



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa

Nama lengkap	:	SALMAN PAUS Alias UNAI
Tempat lahir	:	Salilama
Umur / tanggal lahir	:	23 Tahun / 4 Juli 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun I, Desa Pontolo, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan 10 Oktober 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 19 November 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan 29 November 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan 23 Desember 2017.
5. Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan 21 Februari 2017.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yakni saudara TAUFIK S PANUA, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 66/Pen.Pid/2017/PN Tmt oleh Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 66/Pen.Pid /2017/PN Tmt tanggal 24 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid /2017/PN Tmt tanggal 24 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-10/BLM/10/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN PAUS Alias UNAI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menjual, menerima, Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALMAN PAUS Alias UNAI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa panahan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Boalemo dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk putih berbentuk Kristal;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA bold.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan berbagai hal yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-10/Euh.2/ BLM/10/2017, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia Terdakwa SALMAN PAUS Alias UNAI pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya beberapa hari sebelum kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi MARINUS M. BANDASO, Saksi ADIANTO, Saksi MUDATSIR MAMONTO yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika yang akan dilakukan di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, setelah melakukan penyelidikan didapat informasi pada hari jumat tanggal 15 September 2017 akan ada transaksi narkotika, kemudian para Saksi pada hari tersebut sekitar pukul 11.15 Wita bergerak dari Mapolres menuju lokasi di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu dengan dua mobil, selanjutnya di desa Bolihutuo di depan sekolah SD Inpres salah satu mobil berhenti karena ada yang hendak buang air kecil, sedangkan mobil yang ditumpangi para Saksi melaju terus, selanjutnya tepat di desa Pontolo Kecamatan Mananggu sekitar pukul 12.00 wita para Saksi melihat mobil TS putih DM 8257 C di parkir dipinggir jalan Trans Sulawesi, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke arah mobil yang baru tiba dan saat itu sopir yang baru tiba memberikan sebuah dos kepada Terdakwa, kemudian Saksi MARINUS M. BANDASO turun dari mobil dan berjalan ke arah Terdakwa yang hendak naik ke dalam mobilnya, selanjutnya Saksi MARINUS M. BANDASO bertanya kepada Terdakwa apa isi dari dos tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dos tersebut adalah milik dari bos Terdakwa sambil tergesa-gesa hendak naik ke dalam mobilnya sehingga Saksi MARINUS M. BANDASO langsung merebut dos tersebut dari Terdakwa, namun Terdakwa langsung membanting dos tersebut ke jalan, kemudian dos tersebut diamankan Saksi ADIANTO dan Saksi MUDATSIR MAMONTO, sedangkan saksi MARINUS M. BANDASO berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang melakukan perlawanan membuat Saksi MARINUS M. BANDASO membuang tembakan ke atas sebagai tanda peringatan, akan tetapi Terdakwa tetap menyerang Saksi MARINUS M. BANDASO dan berhasil merebut dan menguasai senjata api milik Saksi MARINUS M. BANDASO, selanjutnya Terdakwa menembakan senjata api tersebut ke arah Saksi MARINUS M. BANDASO sebanyak 3 kali namun tidak mengenai, pada saat itu juga Saksi ADIANTO dan Saksi MUDATSIR MAMONTO langsung pergi menuju Polsek Mananggu untuk meminta bantuan, kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa senjata api, selanjutnya ketua tim penangkapan satuan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Boalemo ALEX RUMTHE yang datang belakangan melihat kejadian tersebut dan kemudian menelfon Kapolres dan Kasat Narkoba untuk meminta bantuan personil untuk menangkap Terdakwa ;

Bahwa, dos yang dibuang oleh Terdakwa dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian setelah dibuka terdapat sebuah pembungkus rokok LA Bold dan terdapat satu kantong plastik kecil berisikan serbuk putih berbentuk kristal ;

Bahwa, setelah Terdakwa tertangkap dan diinterogasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa serbuk putih tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu yang diperoleh dari seseorang bernama IVAL tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual di daerah Kabupaten Pohuwato dan di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo ;

Bahwa, sesuai dengan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo nomor : PM.01.05.101.09.17.3201 tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo Muidar, S.Si, M.Si, Apt. menerangkan bahwa :

1. Barang Bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 158,16 mg.
2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (hasil pengujian terlampir).
3. Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir.
4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SALMAN PAUS Alias UNAI pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, awalnya beberapa hari sebelum kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi MARINUS M. BANDASO, Saksi ADIANTO, Saksi MUDATSIR MAMONTO

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang akan dilakukan di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, setelah melakukan penyelidikan didapat informasi pada hari jumat tanggal 15 September 2017 akan ada transaksi narkoba, kemudian para Saksi pada hari tersebut sekitar pukul 11.15 Wita bergerak dari Mapolres menuju lokasi di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu dengan dua mobil, selanjutnya di desa Bolihutuo di depan sekolah SD Inpres salah satu mobil berhenti karena ada yang hendak buang air kecil, sedangkan mobil yang ditumpangi para Saksi melaju terus, selanjutnya tepat di desa Pontolo Kecamatan Mananggu sekitar pukul 12.00 wita para Saksi melihat mobil TS putih DM 8257 C di parkir dipinggir jalan Trans Sulawesi, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke arah mobil yang baru tiba dan saat itu sopir yang baru tiba memberikan sebuah dos kepada Terdakwa, kemudian Saksi MARINUS M. BANDASO turun dari mobil dan berjalan ke arah Terdakwa yang hendak naik ke dalam mobilnya, selanjutnya Saksi MARINUS M. BANDASO bertanya kepada Terdakwa apa isi dari dos tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dos tersebut adalah milik dari bos Terdakwa sambil tergesa-gesa hendak naik ke dalam mobilnya sehingga Saksi MARINUS M. BANDASO langsung merebut dos tersebut dari Terdakwa, namun Terdakwa langsung membanting dos tersebut ke jalan, kemudian dos tersebut diamankan Saksi ADIANTO dan Saksi MUDATSIR MAMONTO, sedangkan saksi MARINUS M. BANDASO berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang melakukan perlawanan membuat Saksi MARINUS M. BANDASO membuang tembakan ke atas sebagai tanda peringatan, akan tetapi Terdakwa tetap menyerang Saksi MARINUS M. BANDASO dan berhasil merebut dan menguasai senjata api milik Saksi MARINUS M. BANDASO, selanjutnya Terdakwa menembakan senjata api tersebut ke arah Saksi MARINUS M. BANDASO sebanyak 3 kali namun tidak mengenai, pada saat itu juga Saksi ADIANTO dan Saksi MUDATSIR MAMONTO langsung pergi menuju Polsek Mananggu untuk meminta bantuan, kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa senjata api, selanjutnya ketua tim penangkapan satuan Narkoba Polres Boalemo ALEX RUMTHE yang datang belakangan melihat kejadian tersebut dan kemudian menelfon Kapolres dan Kasat Narkoba untuk meminta bantuan personil untuk menangkap Terdakwa ;

Bahwa, dos yang dibuang oleh Terdakwa dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian setelah dibuka terdapat sebuah pembungkus rokok LA Bold dan terdapat satu kantong plastik kecil berisikan serbuk putih berbentuk kristal ;

Bahwa, setelah Terdakwa tertangkap dan diinterogasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa serbuk putih tersebut adalah narkoba golongan I jenis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang diperoleh dari seseorang bernama IVAL, dan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa, sesuai dengan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo nomor : PM.01.05.101.09.17.3201 tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo Muidar, S.Si, M.Si, Apt. menerangkan bahwa :

1. Barang Bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 158,16 mg.
2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir).
3. Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir.
4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahannya (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARINUS M BANDASO disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 saksi sebagai aparat Polisi melakukan penyelidikan dikawasan Desa Pontolo, Kec. Manangu, Kab. Boalemo sekitar jam 12.00 wita, setelah mendapat arahan dari Ketua Tim ALEX RUMTHE bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba yang melibatkan Terdakwa di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi berangkat menggunakan dua mobil, satu mobil ditumpangi saksi dengan saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO sedangkan mobil satunya ditumpangi ALEX RUMTHE, FADLIKBAL;
 - Bahwa ditengah jalan saksi berpisah dan sudah tidak beriringan lagi hingga akhirnya sampai di kawasan Desa Pontolo;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan sambil membawa bungkus dan seketika saat itu saksi berinisiatif untuk menanyakan bungkus yang dipegang Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan bungkus yang dimaksud namun Terdakwa menolak untuk memberitahukannya dan malah membanting bungkus tersebut lalu melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi memberikan tembakan peringatan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa yang sedang lari terjatuh dan saksi bersama saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO kemudian meringkus Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam mobil operasional saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merebut senjata api milik saksi dan sempat mengarahkan senjata tersebut ke arah saksi kemudian melepaskan tembakan satu kali, namun saksi saat itu sempat dengan cepat menghindar;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa senjata api milik saksi dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa membuang senjata api milik saksi ke rawa-rawa dan Terdakwa melarikan diri ke rumah penduduk;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan barang bukti bungkus yang ditinggalkan Terdakwa sambil menunggu saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO membawa bantuan dari Polsek Mananggu;
- Bahwa saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO pergi meminta bantuan pada Polsek Mananggu untuk kemudian bersama-sama mencari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dua jam kemudian;
- Bahwa setelah dibuka bungkus tersebut di Polres Boalemo di dalamnya terdapat bungkus rokok LA Bold dan setelah diperiksa kembali di dalam bungkus rokok tersebut terdapat bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang tidak saksi ketahui berapa berat serbuk kristal tersebut;
- Bahwa setelah mendengar dari pernyataan Terdakwa sendiri saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa isi bungkus plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam interogasi tersebut Terdakwa sempat menyatakan jika nantinya narkoba tersebut akan dipergunakan sebagian dan dijual sebagian;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut didapat dari IVAL yang berdomisili di Palu;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa juga akan menjual sabu tersebut kepada seseorang yang berdomisili di kab. Pahuwato;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan tes urin menggunakan alat monotes urine dari BNNK Bolalemo hasilnya negative;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa juga dilakukan uji laboratorium di BNNK Boalemo yang akhirnya nanti saksi baru ketahui jika barang bukti tersebut memang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni saksi tidak pernah mengarahkan senjata api kepada saksi, namun senjata api tersebut memang sempat meletus pada saat Terdakwa saling berebut dengan saksi dan atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi MUDATSIR MAMONTO disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 saksi sebagai aparat Polisi melakukan penyelidikan di kawasan Desa Pontolo, Kec. Manangu, Kab. Boalemo sekitar jam 12.00 wita, setelah mendapat arahan dari Ketua Tim ALEX RUMTHE bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba yang melibatkan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi berangkat menggunakan dua mobil, satu mobil ditumpangi saksi dengan saksi MARINUS dan saksi ADIANTO sedangkan mobil satunya ditumpangi ALEX RUMTHE, FADLI KBAL;
- Bahwa ditengah jalan saksi berpisah dan sudah tidak beriringan lagi hingga akhirnya samapai di kawasan Desa Pontolo;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan sambil membawa bungkusan dan seketika saat itu saksi berinisiatif untuk menanyakan bungkusan yang dipegang Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan bungkusan yang dimaksud namun Terdakwa menolak untuk memberitahukannya dan Terdakwa membanting bungkusan tersebut lalu melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi MARINUS memberikan tembakan peringatan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa yang sedang lari terjatuh dan saksi bersama saksi MARINUS dan saksi ADIANTO kemudian meringkus Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam mobil oprasional saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merebut senjata api milik saksi MARINUS dan sempat mengarahkan senjata tersebut ke arah saksi MARINUS kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tembakan satu kali, namun saksi saat itu sempat dengan capat menghindar;

- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa senjata api milik saksi MARINUS dan saat itu menurut keterangan saksi MARINUS sempat melihat Terdakwa membuang senjata api milik saksi MARINUS ke rawa-rawa dan Terdakwa melarikan diri ke rumah penduduk;
 - Bahwa saksi dan saksi ADIANTO pergi meminta bantuan pada Polsek Mananggu untuk kemudian bersama-sama mencari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dua jam kemudian;
 - Bahwa setelah dibuka bungkus tersebut di Polres Boalemo di dalamnya terdapat bungkus rokok LA Bold dan setelah diperiksa kembali di dalam bungkus rokok tersebut terdapat bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang tidak saksi ketahui berapa berat serbuk kristal tersebut;
 - Bahwa setelah mendengar dari pernyataan Terdakwa sendiri saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa isi bungkus plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dalam interogasi tersebut Terdakwa sempat menyatakan jika nantinya narkoba tersebut akan dipergunakan sebagian dan dijual sebagian;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut didapat dari IVAL yang berdomisili di Palu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan tes urin menggunakan alat monotes urine dari BNNK Bolalemo hasilnya negative;
 - Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa juga akan menjual sabu tersebut kepada seseorang yang berdomisili di kab. Pahuwato;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa juga dilakukan uji laboratorium di BNNK Boalemo yang akhirnya nanti saksi baru ketahui jika barang bukti tersebut memang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni saksi tidak pernah mengarahkan senjata api kepada saksi, namun senjata api tersebut memang sempat meletus pada saat Terdakwa saling berebut dengan saksi dan atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;
3. Saksi ADIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 saksi sebagai aparat Polisi melakukan penyelidikan dikawasan Desa Pontolo, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo sekitar jam 12.00 wita, setelah mendapat arahan dari Ketua Tim ALEX RUMTHE bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba yang melibatkan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi berangkat menggunakan dua mobil, satu mobil ditumpangi saksi dengan saksi MARINUS dan saksi MUDATSIR sedangkan mobil satunya ditumpangi ALEX RUMTHE, FADLI, IKBAL;
- Bahwa ditengah jalan saksi berpisah dan sudah tidak beriringan lagi hingga akhirnya samapai dikawasan Desa Pontolo;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan sambil membawa bungkusan dan seketika saat itu saksi berinisiatif untuk menanyakan bungkusan yang dipegang Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan bungkusan yang dimaksud namun Terdakwa menolak untuk memberitahunya dan Terdakwa membanting bungkusan tersebut lalu melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi MARINUS memberikan tembakan peringatan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa yang sedang lari terjatuh dan saksi bersama saksi MARINUS dan saksi MUDATSIR kemudian meringkus Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam mobil oprasional saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merebut senjata api milik saksi MARINUS dan sempat mengarahkan senjata tersebut ke arah saksi MARINUS kemudian melepaskan tembakan satu kali, namun saksi saat itu sempat dengan cepat menghindari;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa senjata api milik saksi MARINUS dan saat itu menurut keterangan saksi MARINUS sempat melihat Terdakwa membuang senjata api milik saksi MARINUS ke rawa-rawa dan Terdakwa melarikan diri ke rumah penduduk;
- Bahwa saksi dan saksi MUDATSIR pergi meminta bantuan pada Polsek Mananggu untuk kemudian bersama-sama mencari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dua jam kemudian;
- Bahwa setelah dibuka bungkusan tersebut di Polres Boalemo di dalamnya terdapat bungkus rokok LA Bold dan setelah diperiksa kembali di dalam bungkus rokok tersebut terdapat bungkusan plastik kecil yang didalamnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat serbuk kristal yang tidak saksi ketahui berapa berat serbuk kristal tersebut;

- Bahwa setelah mendengar dari pernyataan Terdakwa sendiri saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa isi bungkus plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam interogasi tersebut Terdakwa sempat menyatakan jika nantinya narkoba tersebut akan dipergunakan sebagian dan dijual sebagian;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut didapat dari IVAL yang berdomisili di Palu;
- Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan tes urin menggunakan alat monotes urine dari BNNK Bolalemo hasilnya negative;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa juga akan menjual sabu tersebut kepada seseorang yang berdomisili di kab. Pahuwato;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa juga dilakukan uji laboratorium di BNNK Boalemo yang akhirnya nanti saksi baru ketahui jika barang bukti tersebut memang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang disanggah yakni saksi tidak pernah mengarahkan senjata api kepada saksi, namun senjata api tersebut memang sempat meletus pada saat Terdakwa saling berebut dengan saksi dan atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SALMAN PAUS Alias UNAI

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Polisi dalam hal ini saksi MARINUS, saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 13.00 wita di kawasan Desa Pontolo, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo terkait kepemilikan bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang memesan sabu kepada IVAL yang berdomisili di kota Palu satu paket sabu yang dikirim melalui angkutan umum yang akan sampai di Tilamuta pada hari Jumat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membatalkan untuk mengambil paket tersebut di Tilamuta melainkan akan mengambilnya di kawasan Desa Pontolo, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo;
- Bahwa dalam pembicaraan di handphone antara Terdakwa dengan IVAL, Terdakwa mendapat kabar jika paket yang diterima jumlahnya tidak sesuai yang disepakati yakni lebih sedikit;
- Bahwa setelah sampai di Desa Pontolo Terdakwa menerima paket sabu tersebut kemudian Terdakwa sedang berjalan kaki menuju mobil milik Terdakwa, namun saksi MARINUS, saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO saat itu datang menghampiri Terdakwa kemudian menanyakan isi paket yang Terdakwa pegang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan isi paket tersebut kemudian membuang paket tersebut di jalan dan Terdakwa berlari melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi MARINUS memberikan tembakan peringatan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa yang sedang lari terjatuh dan saksi bersama saksi MARINUS dan saksi MUDATSIR kemudian meringkus Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam mobil aparat Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merebut senjata api milik saksi MARINUS dan sempat mengarahkan senjata tersebut ke arah saksi MARINUS kemudian melepaskan tembakan satu kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa senjata api milik saksi MARINUS dan saat itu Terdakwa membuang senjata api milik saksi MARINUS ke rawa-rawa di sekitar lokasi kejadian dan Terdakwa melarikan diri ke rumah penduduk;
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa ditangkap oleh aparat Polisi;
- Bahwa Terdakwa memang telah mengenal narkoba jenis sabu sudah sejak beberapa tahun yang lalu, sebelumnya Terdakwa memesan sabu lewat seseorang yang bernama IKI di Palu, lalu dikenalkan kepada IVAL pada 2016 dan sejak saat itu Terdakwa selalu memesan sabu melalui IVAL;
- Bahwa selain Terdakwa pakai sendiri, sabu tersebut juga Terdakwa jual kepada seseorang yang berada di Kab. Pahuwato yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dapat memperoleh keuntungan uang;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual paket sabu baik di daerah Mananggu maupun di daerah Pahuwato satu paketnya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan berat tidak sampai 1 gram;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli paket sabu kepada IVAL dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) dengan berat antara 1 gram sampai 2 gram;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk putih berbentuk kristal;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yakni berita acara pemeriksaan narkotika atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNNK RI) kab. Boalemo, Laporan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap paket yang diduga sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti terlampir dalam berkas yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Polisi dalam hal ini saksi MARINUS, saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 13.00 wita dikawasan Desa Pontolo, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo terkait kepemilikan bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama IVAL dengan membeli nya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa paket sabu tersebut memang akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian dijual dan sudah mendapatkan pembeli yang berdomisili di kab. Pahuwato dengan harga jual paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan Terdakwa tidak terbukti mengkonsumsi sabu pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu milik Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan terbukti pada bungkus plastik yang berisi serbuk kristal tersebut adalah benar mengandung zat metamfetamin yang merupakan Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan maupun peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan alat bukti dikaitkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad. a Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SALMAN PAUS Alias UNAI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

- ad. b Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut tidak semestinya dilakukan atau perbuatan tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, jika tidak maka dengan jelas telah melanggar aturan;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya Majelis Hakim hanya akan memilih sub unsur yang Majelis Hakim anggap bersesuaian dengan fakta hukum yang ada yakni sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dimana orang tersebut telah menjadi seorang perantara dalam peristiwa jual beli dengan kata lain perantara tersebut menjadi penghubung kepada pembeli yang sebenarnya yang mana akibat dari menjadi perantara maka seseorang tersebut akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I sebagaimana daftar Narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah tercantum beberapa jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dilarang penggunaannya ataupun peredarannya jika tanpa prosedur yang benar atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa mempunyai teman bernama IVAL yang berdomisili di Kota Palu yang sebelumnya dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama IKI;

Bahwa hubungan pertemanan Terdakwa dengan IVAL sejak tahun 2016 dikarenakan Terdakwa mempunyai maksud yakni seseorang yang bernama IVAL sebagai orang yang memasok Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dikirimkan melalui paket bungkus yang dititipkan kepada angkutan umum yang mempunyai trayek operasi melewati kab. Boalemo;

Bahwa Terdakwa terakhir kali memesan kepada IVAL adalah sabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana terhadap sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri kemudian sebagian Terdakwa jual kepada orang lain lagi yang berdomisili di Kab. Pahuwato;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 Terdakwa hendak mengambil paket sabu tersebut di kota Tilamuta di pangkalan angkutan umum yang berada di Desa Lahumbo Tilamuta, namun karena beberapa faktor tertentu Terdakwa tidak jadi mengambil paket sabu tersebut di Tilamuta melainkan akan mengambilnya di kawasan Desa Pontolo, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo sekitar jam 13.00 wita;

Bahwa Terdakwa diberi kabar oleh IVAL jika berat sabu yang dikirim tidak mencapai 1 gram namun Terdakwa tetap akan mengambil paket sabu yang sudah dikirimkan tersebut;

Bahwa pada saat yang bersamaan saksi MARINUS, saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO telah mendapat informasi dari masyarakat jika pada Jumat tanggal 15 September 2017 akan terjadi transaksi Narkoba di daerah Desa Pontolo, kemudian saksi MARINUS, saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO berangkat dari Polres Boalemo untuk melakukan penyelidikan pada lokasi yang dimaksud bersama satu tim dengan ketua tim ALEX RUMTHE diikuti FADLI dan IKBAL, namun dibagi dua kelompok yakni saksi MARINUS, saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO dengan satu mobil berangkat terlebih dahulu kemudian ketua tim ALEX RUMTHE diikuti FADLI dan IKBAL berangkat dengan mobil yang lain;

Bahwa saksi MARINUS, saksi MUDATSIR dan saksi ADIANTO dating terlebih dahulu di lokasi kejadian dan setelah menunggu beberapa saat saksi MARINUS melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan sambil membawa bungkus dan seketika saat itu saksi MARINUS berinisiatif untuk menanyakan bungkus yang dipegang Terdakwa tersebut, namun Terdakwa menolak untuk memberitahukannya dan Terdakwa membanting bungkus tersebut lalu melarikan diri;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi MARINUS memberikan tembakan peringatan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa yang sedang lari terjatuh dan saksi ADIANTO bersama saksi MARINUS dan saksi MUDATSIR kemudian meringkus Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam mobil operasional Polisi;

Bahwa kemudian Terdakwa merebut senjata api milik saksi MARINUS dan sempat mengarahkan senjata tersebut ke arah saksi MARINUS kemudian melepaskan tembakan satu kali, namun saksi MARINUS saat itu sempat dengan cepat menghindar, kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa senjata api milik saksi MARINUS dan saat itu menurut keterangan saksi MARINUS sempat melihat Terdakwa membuang senjata api milik saksi MARINUS ke rawa-rawa dan Terdakwa melarikan diri ke rumah penduduk;

Bahwa saksi ADIANTO dan saksi MUDATSIR pergi meminta bantuan pada Polsek Mananggu untuk kemudian bersama-sama mencari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dua jam kemudian;

Bahwa setelah dibuka bungkusan tersebut di Polres Boalemo di dalamnya terdapat bungkus rokok LA Bold dan setelah diperiksa kembali di dalam bungkus rokok tersebut terdapat bungkusan plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk putih berbentuk kristal;

Bahwa setelah mendengar dari pernyataan Terdakwa sendiri saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa isi bungkus plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa pakai sendiri dan akan Terdakwa jual kepada sorang Pembeli yang berdomisili di Kab. Pahuwato;

Bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri memang paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian dijual dan ternyata sudah mendapatkan pembeli yang berdomisili di kab. Pahuwato dengan harga jual paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam keterangan Terdakwa jika paket sabu tersebut dijual lagi kepada pembeli yang berdomisili di kab. Pahuwato, maka Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut, dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli sabu tersebut dari penjual utama tidak lain teman Terdakwa yang bernama IVAL yang berdomisili di kota Palu, kemudian melalui Terdakwa akhirnya paket sabu tersebut terdistribusi kepada pembeli yang berada di Kab. Pahuwato;

Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNNK RI) kab. Boalemo dan Terdakwa tidak terbukti mengkonsumsi sabu pada saat kejadian tersebut terjadi;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk putih berbentuk kristal yang sebelumnya terbungkus oleh pembungkus rokok LA.Bold, telah dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo dan melalui lampiran alat bukti surat terdapat laporan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa serbuk putih berbentuk kristal telah mengandung zat metamfetamin yang tidak lain adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam lampiran Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam penggunaan, peredaran maupun produksinya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa peredaran narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan adalah tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan berbagai hal yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk putih berbentuk kristal, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold yang sebelumnya telah disita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipersalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN PAUS alias UNAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk putih berbentuk kristal;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 oleh kami **FERDIANSYAH, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RINI LIHAWA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

IRWANTO, SH
HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ALIN MASKURY, SH

KETUA MAJELIS,

Ttd

FERDIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RINI LIHAWA, SH